

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT.
UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK
KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh;

Miftahul Zannah Harahap
2206200111



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP
NPM : 2206200111
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
2. Irfan, S.H., M.Hum.
3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

1.

2.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP
NPM : 2206200111
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)
Skrripsi :
Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Rahmadhani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002
2. Irfan, S.H., M.H. NIDN. 0116036701
3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. NIDN. 0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)**




Nama : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP

NPM : 2206200111

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0111088002</p>	<p><u>(Irfan, S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0116036701</p>	<p><u>(Lailatus Sururivah, S.H., M.A.)</u> NIDN: 0124048502</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MIPTAHUL ZANNAH HARAHAHAP
NPM : 2206200111
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)
Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAHAP
NPM : 2206200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Lailatus Sururivah S.H., M.A.
NIDN: 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP
NPM : 2206200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,



MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP
NPM. 2206200111



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MIFTAHUL ZANNAH HARAHAP
NPM : 2206200111
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN WANPRESTASI PT. UNITED DICO CITAS CABANG MEDAN DENGAN APOTEK KRAKATAU (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)
Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	13-08-2025	Diskusikan Judul Skripsi	✓
2.	02-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3.	16-10-2025	Revisi & Acc Diseminarkan	✓
4.	03-11-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5.	19-01-2026	Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6.	26-02-2026	Revisi & Bimbingan Bab I & II	✓
7.	04-04-2026	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	✓
8.	09-04-2026	Acc Bedah Buku	✓
9.	09-04-2026	Acc Di Uji Pada Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Lailatus Sururiah, S.H., M.A
NIDN :0124048502

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamina, Puji dan syukur serta segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW telah memberikan berkat syafaatnya yang diharapkan dikemudian hari. Sesuai kaidah dan metode penelitian yang telah disusun, keberhasilan skripsi ini dibuat dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Wanprestasi PT. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau (Analisis Putusan Nomor: 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn).

Penulis dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan terima kasih kepada Cinta Pertama, panutan, sekaligus sosok yang istimewa dalam hidup penulis, papa tercinta Ali Ja'far Harahap S.H yang telah berperang dalam kehidupan dan membesarkan anak terakhirnya dengan memberikan dukungan penuh dan do'a dalam menyelesaikan segala tujuan, usaha dan cita-cita, sehingga putri kecilnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pintu Surga, mama tersayang Nurasiah Siregar malaikat tak bersayap dalam hidup penulis yang telah memberikan seluruh tenaga untuk melahirkan, merawat, membesarkan sedari kecil dan memberikan dukungan sepenuhnya serta do'a untuk putri kecilnya dalam setiap langkah demi langkah hingga sampailah pada selesainya skripsi ini di persembahkan.

Saudara kandung saya, Abang Sardona Harahap S.E., dan ketiga Kakak Wija Yanti Harahap S.Pd., Juni Epridawati Harahap S.sos., Nurmadania Harahap S.Km. yang telah memberikan dukungan dan do'a untuk adik perempuan paling kecil yang dirawat dan dibesarkan dengan banyak kasih sayang tanpa batas.

Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan perhatian dan dukungan.

Kemudian terimakasih yang tak terhingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih pada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sahabat saya Anisa Auliza Siregar telah menemani sejak dari SMP, terima kasih banyak diucapkan dengan segala bentuk dukungan dan bantuan dalam kebersamai penulis selama 7 tahun berteman.

Teman SMA penulis, Haikal Fauzan Wibowo, Mhd. Siddiq Aulia Dalimunthe, Rozza Anggraeni, Reyshilla Hany Harahap, terima kasih banyak dalam segala kebersamaan yang terjalin sampai sekarang.

Teman satu kos, Dian Ambar Pratiwi terima kasih telah bertemu sejak maba sampai akhir perkuliahan dan menjadi *roommates* selama \pm 4 tahun di Kos Zahra.

Teman CBP, Lira Nova Eliza dan Natasya Priscillia Panjaitan, terima kasih sudah bertahan dalam pertemanan semasa kuliah, dan menjadi bagian dari pendukung berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan.

Last but not least. Terima kasih untuk diri sendiri Miftahul Zannah Harahap telah bertahan sejauh ini melawan segala susah, senang, pahit, manis, serta setiap langkah untuk mewujudkan sejuta harapan dan cita-cita. Mengingat sejak dari SMA sudah merantau, bertumbuh secara mandiri menjadi pribadi lebih kuat dan lebih dewasa. Bertemu dengan berbagai jenis karakter manusia yang selalu memberikan pelajaran dan hikmah untuk menjadi lebih baik. Sampailah pada perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini, namun kelak akan dibaca dengan rasa bangga oleh diri penulis dimasa depan sebagai pengingat atas perjuangan ini dilakukan dengan baik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 25 Maret 2026
Penulis

Miftahul Zannah Harahap
NPM: 2206200111

ABSTRAK

Pelindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Wanprestasi Pt. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau (Analisis Putusan Nomor: 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Miftahul Zannah Harahap

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi merupakan aspek penting dalam hukum perikatan, terutama dalam perjanjian jual beli yang menciptakan hak dan kewajiban para pihak. Wanprestasi, seperti yang dilakukan Apotek Krakatau terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan menimbulkan kerugian dan menuntut perlindungan hukum. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum melalui putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan memberikan penekanan pada analisis kualitatif dalam pengolahan data, memungkinkan peneliti untuk secara rinci menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan terkait dengan isu yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Bentuk perjanjian yang terjadi yaitu perjanjian jual beli seperti yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata. Lalai dalam melaksanakan kewajiban atau wanprestasi menyebabkan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat represif melalui putusan pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui ketentuan syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi sejak awal. Dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn memberikan suatu landasan secara yuridis terkait perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian wanprestasi, sampai pada rujukan dalam penyelesaian sengketa perdata serupa pada masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, PT. United Dico Citas Cabang Medan, Apotek Krakatau, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
1) Jenis Penelitian.....	11
2) Sifat Penelitian	11
3) Pendekatan Penelitian	12
4) Sumber Data.....	12
5) Alat Pengumpulan Data	13
6) Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Perjanjian dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata.....	15
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dan Apotek Krakatau.....	23
3. Kedudukan Hukum PT. United Dico Citas Cabang Medan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Bagaimana Bentuk Perjanjian Antara PT. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau	39
B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Apotek Krakatau Terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan Dalam Perjanjian Yang Disepakati	49
C. Pelindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Dirugikan (PT. United Dico Citas Cabang Medan) Dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn	59
BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang telah diberikan secara kodrati, universal dan abadi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi hak untuk keamanan, dan hak untuk kesejahteraan. Manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Mengingat hak keamanan setiap orang, setiap orang di depan hukum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa perbedaan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: “Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

¹ Lailatus Sururiyah. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, No. 3, halaman 174.

hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikataan, perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²

Pelaksanaan sebuah perjanjian wajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi syarat sah, hal ini tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni meliputi adanya kesepakatan dari para pihak, kemampuan hukum para pihak untuk membuat perikatan, kejelasan objek perjanjian, dan tujuan yang halal dimata hukum.

Syarat sah suatu perjanjian:³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, terkecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak

² Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 1.

³ P.N.H. Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 287.

cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tak cakap membuat suatu perjanjian adalah;⁴

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

3. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

⁴ *Ibid.*, halaman 287.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi dasar sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Pasal 1234 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu, untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang diisyaratkan somasi dan dalam hal lain debitur wanprestasi karena hukum.⁵

Berdasarkan uraian sebelumnya, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl: 91

⁵ Yahman, 2016, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, halaman 24.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ عِنْدَ تَغْمِيسٍ وَلَا عِنْدَ تَغْطِيمٍ وَلَا يَبِيعَ عِنْدَ غَمَّةٍ إِلَى أَنْ " يَصْلَحَ عَلَى رِضَى وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ دِرَاهِمِهِ إِلَى أَنْ يُوَضَّحَ "

Artinya: "Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu hingga jelas barangnya dan harga yang disepakati." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Salah satu dari kasus adanya wanprestasi antara PT. United Dico Citas Cabang Medan sebagai Penguugat dengan Apotek Krakatau sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1028/Pdt.G/2024/Pn Mdn. Kasus ini bermula dari adanya transaksi perjanjian jual beli obat yang berdasarkan nota pemesanan 15 obat dimulai pada tanggal 03 Oktober 2023 sampai pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan total sejumlah Rp.68.322.701. dengan demikian Penguugat pun telah memberikan dan menyerahkan bukti faktur tersebut kepada terduga sebagai bukti tanda terima dan bukti telah diterimanya barang pesanan oleh pihak terduga kemudian ditandatangani serta stempel oleh pihak terduga pada tiap lembar faktur.

Pihak Apotek Krakatau lalai dalam menjalankan prestasinya kepada PT. United Dico Citas Cabang Medan untuk membayar tagihan yang tercantum

dalam faktur invoice yaitu 15 pemesanan obat-obatan yang telah jatuh tempo. Sehingga PT. United Dico Citas Cabang Medan telah mengalami kerugian materil dengan nominal yang besar sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu PT. United Dico Citas Cabang Medan, Tergugat atau Apotek Krakatau belum juga menyelesaikan kewajibannya dalam membayar tagihan seluruhnya. Hal ini dalam pelaksanaan jual beli sudah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait mengenai perjanjian wanprestasi, penulis tertarik untuk membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian wanprestasi menurut hukum perdata Indonesia untuk kemudian diangkat menjadi sebuah judul **“Pelindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Wanprestasi PT. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau (Analisis Putusan Nomor: 1028/Pdt.G/2024/Pn Mdn).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan Apotek Krakatau?
- b. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Apotek Krakatau terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan dalam perjanjian yang disepakati?

- c. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan (PT. United Dico Citas Cabang Medan) dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan Apotek Krakatau.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Apotek Krakatau terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan dalam perjanjian yang disepakati.
- c. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan (PT. United Dico Citas Cabang Medan) dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini antara lain:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya ada di masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana hukum harus dibangun dengan berdasarkan perkembangan masyarakat. Penelitian ini dapat menambah pemahaman di bidang hukum perdata terkait perjanjian, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian wanprestasi.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian wanprestasi untuk memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian ini juga dapat membantu aparat pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum jika terjadi konflik terkait pihak yang dirugikan dalam perjanjian wanprestasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang memadai untuk menghindari atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka-kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Pelindungan hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan keadilan, hak, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok agar hak hak mereka dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan.⁶
2. Perjanjian adalah bagian dari perjanjian atau kontrak yang berisi aturan atau klausul yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan hal-hal lain yang disepakati oleh para pihak.⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 45.

⁷ *Ibid.*, halaman 47.

3. Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸
4. PT. United Dico Citas Cabang Medan adalah sebuah Perusahaan distributor farmasi yang didirikan pada tahun 1967 dan berpusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki sekitar 22 cabang yang salah satunya berada di Jalan Sei Bingei No. 02, Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah.
5. Apotek Krakatau adalah apotek yang menyediakan obat-obatan, susu, dan alat kesehatan, serta menawarkan layanan cek kesehatan gratis seperti cek tensi dan timbang badan, serta konsultasi obat gratis. Apotek Krakatau beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 64A, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1028/Pdt.G/2024/PN.Mdn adalah keputusan hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum dan alat bukti yang ada. Putusan ini menjadi inti dari proses persidangan, menentukan nasib para pihak, dan harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

⁸ *Ibid.*, halaman 49.

C. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Finiria Elindra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittiggi dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang P&D Jaya Raya Dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/Pn Bkt.
2. Skripsi Elmi Retno Sari, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.
3. Skripsi Dinta Fatimah Azahra, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Jaminan Sertipikat (Studi PT Pegadaian Cabang Kebumen)”.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas yang menjadi keaslian penelitian ini, maka berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu penelitian penelitian penulis berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Wanprestasi PT. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau (Analisis Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (doktrinal) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum normatif atau penelitian penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analisis. Melalui penelitian ini deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif dimaksudkan

⁹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, and Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Pertama Medan: UMSU Press, halaman 68.

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan (*approach*) dalam penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doctrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pendekatan terdiri atas pendekatan asas-asas hukum, pendekatakan sistematika hukum, pendekatakan taraf sinkronisasi hukum, pendekatakan perbandingan hukum, dan pendekatakan sejarah hukum.¹¹

4) Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan adalah bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS An-Nahl Ayat 91 dan Hadist (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
- b. Data Sekunder merupakan sumber data dari penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer,

¹⁰ *Ibid.*, halaman 125.

¹¹ *Ibid.*, halaman 88.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Yang dimana penjelasannya dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dimana bahan tersier memberikan petunjuk yang dikenal dengan bahan rujukan bidang hukum ataupun acuan bidang hukum, seperti kamus, majalah, bibliografi, dan sumber lainnya.

5) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara yaitu:

- a. *Online*, studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6) Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek. Kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, Sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Langkah dalam analisis data kualitatif dengan data dengan memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang diperoleh, interpretasi data dengan mengartikan data yang telah diperoleh dan telah dipastikan, menarik Kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan.¹²

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Hukum perjanjian hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat atau terikat di dalam perjanjian yang sudah disepakati. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

Ada empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi:

1. Kesepakatan;
2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Objek tertentu; dan
4. Kausa yang halal.¹⁴

Perjanjian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, serta untuk mengatur pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, dengan dasar hukum yang mengikat secara sah dan adil.¹⁵

¹³ Muhammad Sadi Is, Fauziah, Khalisah H, 2024, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman 27.

¹⁴ H. Salim HS, 2020, *Hukum Kontrak Elektronik*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

¹⁵ Zakiah Noer, et al, 2024, *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, halaman 45.

Perkataan perjanjian disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal. Demikian disimpulkan juga bahwa antara perjanjian dan perikatan mempunyai hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perjanjian yang melahirkan perikatan dan sumber penting dari perikatan.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo dalam jurnal Adan Ardiansyah et.al. dengan judul Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak hanya akan berguna sebagai pedoman, tetapi juga dalam hal menerapkan suatu aturan.¹⁷

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, halaman 285.

¹⁷ Adam Ardiansyah et.al. (2024). “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis”, Jurnal Kewirausahaan & Inovasi, Vol. 2, halaman 15.

asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.
3. Asas *pacta sunt servanda*, pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.
4. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *tegoeder trouw*, yang sering juga

diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁸

Adapun dalam sebuah perikatan itu sendiri ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.¹⁹

Unsur yang harus terdapat dalam perjanjian yaitu:

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 4) Ada objek tertentu.

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 17.

¹⁹ Kristiane Paendong & Herts T. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, No. 3, halaman 3.

Jenis jenis Perjanjian yaitu:

1. Perjanjian timbal-balik (hak dan kewajiban).
2. Perjanjian sepihak (menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja).
3. Perjanjian cuma-cuma (menimbulkan keuntungan pihak lain).
4. Perjanjian atas beban (kedua prestasi ada hubungan hukum).
5. Perjanjian konsensual (kesepakatan antar 2 pihak).
6. Perjanjian riil (kesepakatan disertai penyerahan nyata barangnya).
7. Perjanjian bernama (diatur UU) dan tak bernama (tak diatur UU).

Demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban menenuhi tuntutan tersebut.

Wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni wanprestasi total dan wanprestasi parsial. Wanprestasi total terjadi apabila debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, atau justru melakukan perbuatan yang berdasarkan ketentuan hukum tidak diperbolehkan. Sementara itu, wanprestasi parsial terjadi Ketika debitur melaksanakan kewajiban, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melaksanakannya tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seseorang dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi

apabila ia telah berada dalam kondisi lalai, saat kewajiban yang harus dipenuhi kepada debitur tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa adanya wanprestasi berkaitan erat dengan aspek waktu pelaksanaan suatu kewajiban.²⁰

Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa,

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan wanprestasi kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²¹

Merujuk kepada Pasal 1237 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang bersalah harus membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Akibat dan sanksi bagi yang

²⁰ Cantika Tresna R. et.al. (2024).“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, No. 4, halaman 140.

²¹ Serlika Aprita, Mona W, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, halaman 82.

tidak melaksanakan diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus diselesaikan dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya ditetapkan.²²

Cara mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.²³

Bagi debitur yang telah melakukan tindak kecurangan maka akan mendapatkan sanksi-sanksi atau akibat hukum yang harus di terima oleh debitur, adapun sanksi atau akibat hukum tersebut antara lain:²⁴

- a. Terdapat didalam KUH Perdata Pasal 1243, yang menyatakan bahwa debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur.

²² Muhammad Sadi I, et.al, 2024, *Hukum Perdata*, Bandung: Intelektual Manifes Media, halaman 113.

²³ Kristiane Paendong & Herts T., *Op.cit.*, halaman 4.

²⁴ Muhammad Sadi I, et.al, *Op.cit.*, halaman 244.

- b. Terdapat didalam KUHPer Pasal 1267, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Terdapat didalam KUHPer Pasal 1237 ayat 2, yang menyatakan bahwa peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- d. Terdapat didalam Pasal 181 ayat (1) HIR, yang menyatakan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di hadapan hakim.²⁵

Hubungan antara perjanjian dan wanprestasi sangat erat, karena wanprestasi hanya dapat terjadi apabila sebelumnya terdapat perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian yang merupakan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dari perjanjian tersebut lahir kewajiban untuk dipenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, dilaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat dalam melaksanakan maka dapat dikatakan wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi merupakan akibat hukum dari tidak dipenuhinya perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, tidak mungkin timbul wanprestasi, karena tidak ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu perjanjian menjadi acuan bentuk pelanggaran dan akibat hukum yang

²⁵ *Ibid.*,

ditimbulkan seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemenuhan prestasi.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dan Apotek Krakatau

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yaitu, pihak yang secara langsung mengikatkan dirinya dalam perjanjian seperti kreditur, yaitu pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi. Kemudian debitur pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.

Pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan aturan main yang dikehendaki dalam perjanjian, dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai di antara mereka. Selama sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai kausa yang halal.

Saat para pihak membuat suatu perjanjian, mereka wajib memahami hak dan kewajiban masing-masing yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, setiap pihak telah memiliki hak serta kewajibannya berdasarkan kesepakatan atau kontrak yang disetujui bersama. Kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak harus dilaksanakan secara optimal agar perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁶ Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep hak dan kewajiban karena keduanya

²⁶ Dina Fazriah. (2023). "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, No. 1, halaman 9.

memiliki keterkaitan yang erat, terutama hak yang selalu berhubungan dengan adanya kewajiban. Sementara itu tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum.

Prestasi dalam suatu perjanjian merupakan suatu kewajiban kontraktual yang berasal dari:

- a. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak.
- c. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.²⁷

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.²⁸ Apabila seseorang tidak dapat menepati janji yang telah disepakati, hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama. Nilai-nilai keagamaan menekankan pentingnya menunaikan janji kepada sesama sebagai wujud integritas moral dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, memegang teguh komitmen dalam suatu perjanjian tidak

²⁷ Eko Rial Nughroho, 2021, *Penyusunan Kontrak*, Kota Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 80.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 236.

semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, melainkan juga menyangkut etika dan moralitas yang fundamental.²⁹

Cedera janji atau wanprestasi menurut pengertian Pasal 1238 KUH Perdata berarti suatu keadaan dimana debitur dinyatakan bersalah berdasarkan surat tertulis atau surat yang sejenis itu atau berdasarkan perjanjian itu sendiri. Apabila bila jangka waktu perjanjian itu berakhir berdasarkan perjanjian ini, jangka waktu debitur dianggap wanprestasi.³⁰

Wanprestasi merupakan konsekuensi dari tidak terlaksananya suatu perikatan hukum. Secara umum, debitur dinyatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau justru melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan dalam perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau disanggupi untuk dilakukan.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.
- c. Melakukan prestasi sebagaimana yang dijanjikan, namun dilakukan terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
- d. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian secara tegas dilarang untuk dilakukan.

²⁹ Sandrarina Hertanto, Gunawan D. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli", *Unes Law Review*, No. 4, halaman 10375.

³⁰ Muhammad Sadi I., et.al., *Op.cit.*, halaman 112.

³¹ Dina Fazriah, *Loc.cit.*,

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu perjanjian selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Pihak yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, maupun pembayaran biaya perkara.³²

Pihak yang dirugikan adalah pihak yang mengalami atau menanggung akibat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal oleh para pihak. Kerugian yang dialami dapat berbentuk kerugian materil maupun immateril. Oleh karena itu, dalam suatu perikatan, pihak yang dirugikan memiliki hak dan kewajiban yang tegas untuk melindungi kepentingan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Hak pihak yang dirugikan salah satu unsur penting dalam hukum perikatan.³³

Pihak yang menderita kerugian berhak menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan yang memuat tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Apabila pihak tersebut tidak memperoleh prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, maka berhak mengajukan gugatan dan menuntut penggantian atas kerugian yang timbul.³⁴

Ketidapatuhan debitur terhadap kewajiban kontrak tidak otomatis menemukannya dalam kategori wanprestasi. Kreditur perlu menjalani

³² *Ibid.*

³³ Cantika Tresna R. et.al, *Op.cit.*, halaman 142.

³⁴ *Ibid.*

prosedur awal yang sistematis dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis (somasi) kepada debitur sebagai langkah formal untuk menyatakan wanprestasi. Dalam doktrin dan yurisprudensi, pemberitahuan ini dikenal dengan istilah somasi.

Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Dasar hukum utamanya terdapat pada Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul secara langsung akibat wanprestasi tersebut. Kerugian ini berupa kerugian materiil maupun immaterial, seperti kerugian atas reputasi atau perasaan sakit hati. Pasal ini mengatur bahwa ganti rugi dapat juga berupa kerugian langsung (material) akibat tidak terpenuhinya kewajiban, termasuk hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima pihak yang dirugikan. Ganti rugi bertujuan mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan seolah olah perjanjian telah dilaksanakan.³⁵

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Jadi, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu

³⁵ Ratna Damayanti, C. Julyani Tondy, Y. Setiadi. (2025). "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga", *Case Law Journal Of Law*, No. 1, halaman 96.

menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur.³⁶

a. Harus ada melawan hukum.

Pasal perbuatan 1365 KUH Perdata berbicara tentang perbuatan positif, sedang Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelainan adalah lawan kata yang tidak murni. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

b. Harus ada kesalahan.

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian dianggap salah perbuatannya atau dipertanggungjawabkan. dapat Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan

³⁶ Gisni Halipah et.al. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, halaman 140.

secara sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.³⁷

Pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status *quo*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Filsafat hukum juga berperan dalam membentuk dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab menjadi landasan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 142.

³⁸ *Ibid.*, halaman 143.

Para pihak dalam perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dan Apotek Krakatau yaitu PT. United Dico Citas Cabang Medan selaku pihak kreditur pembuat perjanjian yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang terjadi atas kelalaian dari Apotek Krakatau. Kerugian yang dialami oleh kreditur berupa kerugian materil dan immaterial. PT. United Dico Citas Cabang Medan telah melakukan itikas baik dengan isomasi yang namun tidak memberikan hasil dan debitur tetap tidak melakukan prestasinya.

Pihak Apotek Krakatau merupakan pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajiban dalam sebuah perjanjian. Apotek Krakatau telah lalai dalam melaksanakan prestasinya kepada PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan tidak membayar sejumlah tagihan dari pemesanan barang. Debitur telah diberikan teguran oleh kreditur untuk membayar tagihan dalam perjanjian. Namun debitur tetap tidak ada sama sekali melakukan prestasinya.

Kreditur selaku pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan menyatakan debitur telah lalai dalam melakukan prestasinya atau wanprestasi sehingga mengalami kerugian yang cukup besar atas penurunan perekonomian serta pendapatan. Meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatan yang ajukan oleh kreditur agar debitur dapat membayar sejumlah hutang dan kerugian yang dialami oleh kreditur.

3. Kedudukan Hukum PT. United Dico Citas Cabang Medan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia sebagai subjek hukum memperoleh kedudukannya sejak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan badan hukum memperoleh kedudukan hukumnya sejak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan badan hukum dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap organisasi atau perkumpulan yang menjalankan kepentingan tertentu secara mandiri. Dengan diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum, maka badan hukum tersebut dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, memiliki kekayaan, serta melakukan perbuatan hukum secara sah.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum, didirikan oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab terbatas pada kekayaan badan hukum tersebut tanpa mencampurkan kekayaan pribadi bagi para pendirinya. Dalam perseroan terbatas tersebut pemegang saham tidak harus menjadi pemimpin dari perusahaan tersebut karena dapat menunjuk orang lain (pihak pemegang saham lain maupun orang lain yang tidak memiliki saham) untuk menjadi pimpinan dalam perusahaan tersebut.³⁹

³⁹ Oemar Moechthar, 2019, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 6.

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.⁴⁰

Tujuan memperoleh status badan hukum Perseroan, akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan yang dibuat di muka notaris itu diajukan permohonannya oleh pendiri. Jika pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.

Melaksanakan kewajiban dan untuk memperoleh haknya, badan hukum diwakili oleh pengurusnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus bertindak mewakili badan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Semua pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam pembukuan badan hukum sebagai ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴¹

Salah satu karakteristik utama PT adalah terbatasnya tanggungjawab para pemegang saham. Mereka hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan, kecuali ditentukan oleh peraturan.

⁴⁰ Rahman S, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 94.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 27.

Artinya jika PT mengalami kerugian atau memiliki utang yang tidak mampu dibayar, pemegang saham tidak wajib menggunakan harta pribadi mereka untuk menutupi kekurangan tersebut. Undang-undang PT mengatur struktur organisasi Perusahaan, termasuk organ-organ seperti direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai ketentuan umum⁴². Dalam konteks Pendirian Perseroan, ciri utama dari perjanjian memiliki keterkaitan dengan syarat-syarat adanya para pihak yang bersepakat untuk mendirikan perseroan dan terdiri atas persekutuan modal-modal. Berarti jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan terbatas sebagai Badan Hukum, harus bersifat kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni, berdirinya Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir dari Perjanjian diantara para pihak, selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*).

Sementara, dasar para pihak saling mengikatkan dirinya di dalam perjanjian karena adanya persamaan tujuan atau kehendak, hal-hal tersebut merupakan bagian dari syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³

⁴² Salomo. et.al. (2024). “Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja,” Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, No. 2, halaman 317.

⁴³ Ridha Wahyuni & Siti Nurul I. S. D. (2022). “Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, halaman 58.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Merujuk pada konteks ini, juga termasuk dalam pendirian Perseroan Terbatas dimana adanya kehendak bersama diantara para pihak untuk mendirikan perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Kalimat yang menunjukkan adanya “suatu hal tertentu” yang merupakan motivasi seseorang untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang bisnis. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan suatu hal tertentu yang mengacu pada objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan hal yang penting dalam maksud atau tujuan dibuatnya perjanjian.⁴⁴

Tujuan dan maksud dari perjanjian yang dibuat oleh para pendiri inilah yang kemudian ditulis dalam anggaran dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan akan berfungsi sebagai pedoman untuk operasi dan operasi Perusahaan dan akan memuat berbagai aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh pendiri dan pengurus Perusahaan. Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban selayaknya manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 59.

berjiwa itu tidak akan bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ di dalam yang menggerakkannya.

Asas memiliki landasan hukum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan baik bernama maupun tidak bernama, yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” juga menyebutkan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang mereka kehendaki.⁴⁵ Oleh karena itu, anggaran dasar ini memiliki kedudukan penting untuk memberikan eksistensi berdirinya perusahaan karena ia merupakan salah satu bagian penting dari Akta Pendirian Perseroan sementara Akta Pendirian itu sendiri merupakan dokumen perjanjian pendirian perseroan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta Notaris.⁴⁶

Peran Notaris dalam penyusunan Akta Pendirian merujuk pada kewenangannya sebagai pejabat umum untuk mencatat perjanjian dan Keputusan para pendiri Perseroan. Notaris menuangkan kehendak tersebut ke dalam akta otentik, sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti sah sesuai ketentuan yang berlaku. Akta otentik berupa akta pendirian menjadi dasar hukum bagi Perusahaan untuk mendapatkan pengesahkan sebagai badan hukum melalui pendaftaran yang dilakukan

⁴⁵ Mariam Darus Badrulzaman et.al, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 84.

⁴⁶ Mulhadi, 2019, *Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, halaman 109.

oleh pemerintah. Ini yang membuat anggaran dasar Perusahaan, kemudian diajukan untuk disahkan oleh Menteri yang berwenang.⁴⁷

Sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri yang berwenang, Perseroan Terbatas (PT) resmi memperoleh status sebagai badan hukum dan dapat bertindak sebagai subjek hukum. Berdasarkan ketentuan hukum, pendirian PT sebagai badan hukum harus melalui proses hukum dan memenuhi syarat utama, yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan antara lebih dari satu orang, karena PT merupakan bentuk Persekutuan modal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan lain seperti KUH Perdata dan KUHD. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, pengesahan badan hukum dari pemerintah tidak dapat diberikan.⁴⁸

Setelah perseroan secara sah didirikan melalui akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, seluruh tanggung jawab yang sebelumnya melekat pada pendiri beralih menjadi tanggung jawab Perseroan. Dengan demikian, setiap hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan tidak lagi memikul tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Hal ini merupakan salah satu keunggulan badan usaha berbentuk Perseroan terbatas yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya.⁴⁹

⁴⁷ Ridha Wahyuni & Siti Nurul I. S. D, *Loc.cit.*,

⁴⁸ Salomo. et.al., *Op.cit*, halaman 319.

⁴⁹ Ukilah Supriyatin and Nina Herlina. (2021). "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1, halaman 129.

PT. United Dico Citas merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga dalam perspektif hukum perdata Indonesia berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Status hukum tersebut diperoleh setelah Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirinya yang dibuat oleh notaris dan memperoleh pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak saat pengesahaan tersebut, PT. United Dico Citas memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendiri maupun pemegang sahamnya.

Sebagai badan hukum, PT. United Dico Citas memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, menguasai harta kekayaan sendiri, serta melakukan perbuatan hukum dalam hubungan keperdataan. Kedudukan hukum PT. United Dico Citas juga ditandai dengan berlakunya prinsip-prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*), Dimana harta kekayaan perseroan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Konsekuensinya, tanggungjawab pemegang saham terhadap kewajiban perseroan berdifat terbatas, yaitu hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Segala risiko dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab PT. United Dico Citas sebagai badan hukum. Dan dalam menjalankan usahanya, PT. United Dico Citas membentuk unit usaha berupa cabang, salah satunya adalah PT. United Dico Citas Cabang Medan.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. United Dico Citas Cabang Medan, baik dalam hubungan perjanjian maupun kegiatan usaha lainnya, pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum PT. United Dico Citas Pusat.

Kedudukan hukum PT. United Dico Citas Cabang Medan adalah perpanjangan atau unit dari kantor pusat PT. United Dico Citas yang berlokasi di Jakarta Pusat. PT. United Dico Citas adalah sebagai perseroan terbatas (PT) yang terdaftar di Indonesia, dengan kantor pusat di Jalan Johar Nomor 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dan diatur oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT. United Dico Citas Cabang Medan beroperasi berdasarkan akta pendirian kantor pusat dan izin-izin yang diperlukan, bukan berdasarkan akta pendirian yang terpisah. Pimpinan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, namun harus berdasarkan surat kuasa yang sah yang diberikan oleh direksi kantor pusat. PT. United Dico Citas cabang Medan memiliki lokasi dan operasional yang berbeda, secara hukum ia tidak memiliki identitas terpisah. Semua aset, kewajiban, dan tanggung jawab hukum cabang berada di bawah naungan PT United Dico Citas sebagai badan hukum utama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Antara PT. United Dico Citas Cabang Medan Dengan Apotek Krakatau

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁰

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator ‘sesuai’ itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat.

⁵⁰ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 48.

Cara yang menentukan kapan suatu kesepakatan itu dapat terjadi, terdapat empat teori yang menjelaskan hal tersebut yaitu:

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*ontvenemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) Menurut teori penerimaan bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁵¹

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 49.

- b) Orang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak kontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963.

3. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1. Memberikan sesuatu
- 2. Berbuat sesuatu
- 3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4. Adanya kausa yang halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁵²

Beberapa teori dan praktik, baik kontrak dagang maupun bentuk lainnya, ada beberapa asas-asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penyusunan kontrak, yaitu:⁵³

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjian dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak pantas. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁵² *Ibid.*, halaman 50.

⁵³ H. Joni E., Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 25.

2. Asas konsensualisme/sepakat

Kata konsensualisme/sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

3. Asas mengikatnya perjanjian

Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian mengandung janji janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas itikad baik

Di dalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 26.

Pada dasarnya, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena membentuk hubungan hukum yang mengikat para pihak serta menimbulkan akibat hukum tertentu. Kejelasan pengaturan dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian jual beli, menjadi hal yang esensial guna menjamin perlindungan serta kepastian atas hak yang timbul akibat wanprestasi memerlukan mekanisme dan upaya hukum yang tepat agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt). Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran.⁵⁶

Salim HS. dalam buku yang berjudul Hukum Kontrak Elektronik, Perjanjian jual beli adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak penjual dan pembeli di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.” Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian jual beli yang dikemukakan oleh Salim HS. Yaitu:

1. Perjanjian;
2. Subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
3. Objek hukum; dan

⁵⁵ Sandrarina Hertanto, G. D., *Op.cit.*, halaman 10369.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 318.

4. Prestasi.⁵⁷

Pembuatan perjanjian pengikatan jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan setiap orang maupun badan hukum untuk membuat perjanjian, termasuk perjanjian tidak Bernama yang tidak secara khusus diatur dalam BW, dengan tetap memperhatikan Batasan-batasan hukum yang berlaku. Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh A dan B merupakan perjanjian yang lahir sehubungan dengan terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian tersebut.⁵⁸

Perjanjian jual beli sebagai salah satu jenis perjanjian, adalah paling dominan dipergunakan untuk membingkai bisnis yang terhampar dalam latar kehidupan sosial. Seperti sudah disinggung, perjanjian jual beli ini aturannya ada dalam naungan Buku III BW yang memiliki sifat terbuka. Hubungan bisnis yang diretas oleh kedua pihak, akan selalu diharap mendapatkan keuntungan sendiri-sendiri secara proporsional, dan kegiatan itu pasti memerlukan bingkai hukum.⁵⁹ Perjanjian yang dibuat dengan nama khusus atau biasa disebut nominaat merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang undang

⁵⁷ H. Salim HS, 2020, *Hukum Kontrak Elektronik*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 40.

⁵⁸ Rahmat Ramadhani. (2022). "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 1, halaman 46.

⁵⁹ H. Moch. I, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

Hukum Perdata, seperti jual beli, perjanjian sewa, pinjam meminjam, dan tukar menukar.⁶⁰

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan demikian jelas bahwa jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem berikut ini;

- a. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- c. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
- d. Objek hukum, yaitu benda dan harga.
- e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.⁶¹

Saat terjadi jual beli:

1. Asas Konsensual

Jual beli sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial dalam perjanjian jual beli. Ketika pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, saat itulah terjadi jual beli dan mengikat secara sah kedua belah pihak.

2. Persetujuan Kehendak

⁶⁰ Lailatus Sururiyah & Ari Afriandi Depari. (2025). "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata". Jurnal Edukasi Hukum. Vol. 4, No. 2, halaman 4.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, halaman 218.

KUHPer menganut asas konsensual. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPer yang mengatur syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur perjanjian itu sendiri.⁶²

Pasal 1458 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga, meskipun barang yang diperjualbelikan belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Dengan demikian, apabila penjual dan pembeli telah mencapai persetujuan mengenai barang dan harga, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi secara sah. Namun, dalam jual beli yang dilakukan dengan syarat masa percobaan, perjanjian tersebut bersifat sementara. Sejak adanya persetujuan tersebut, penjual langsung terikat pada perjanjian, sedangkan pembeli baru dianggap terikat setelah berakhirnya masa percobaan dan menyatakan persetujuannya.⁶³

Sejatinya dalam Perjanjian Jual Beli pembentuk undang-undang sebagaimana terlihat dari Pasal 1478 KUHPerdata, mengkehendaki bahwa pembayaran dilakukan terlebih dahulu dari penyerahan. Mendahulukan pembayaran dari penyerahan, mengungkapkan bahwa Pasal 1478 KUHPerdata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dini kepada pihak penjual sebagai pemilik benda.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sevina R. H, Lilawati Ginting. (2024). "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD)", Jurnal: Rech Studiosum Law Review, Vol. 01, halaman 201.

⁶⁴ H. Moch, *Op.cit.*, halaman 46.

Perjanjian yang terjadi antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan Apotek Krakatau termasuk perjanjian jual beli. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak tertulis mengenai jual beli obat dan bahan medis habis pakai, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini umumnya memuat ketentuan mengenai maksud dan tujuan perjanjian, lingkup barang, harga dan pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan Apotek Krakatau dituangkan dalam bentuk faktur invoice yang memuat total 15 pesanan obat-obatan. Dalam faktur tersebut dicantumkan tanggal pemesanan serta tanggal jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan keseluruhan 15 Pesanan tersebut, total biaya yang harus dibayarkan oleh Apotek Krakatau adalah sebesar Rp. 68.322.701.

Hubungan hukum PT. United Dico Citas Cabang Medan dan Apotek Krakatau dianggap telah terbentuk sejak Apotek Krakatau melakukan pemesanan barang berupa obat-obatan pada tanggal 03 Oktober 2023. Pihak Apotek Krakatau telah terdaftar sebagai pelanggan dengan nomor: C03-03077 beratasnama Apotek Krakatau.

B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Apotek Krakatau Terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan Dalam Perjanjian Yang Disepakati

Perjanjian memegang peranan penting dalam membentuk hubungan hukum atau perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, sementara pengertiannya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Aturan mengenai jual beli secara khusus diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata,

yang menegaskan bahwa kesepakatan antara para pihak menjadi unsur utama dalam menentukan sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli.

Ketentuan ini mencerminkan asas konsensualisme, dimana suatu perikatan dianggap telah lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa perlu menunggu pelaksanaan kewajiban seperti penyerahan barang atau pembayaran. Oleh karena itu para pihak harus menyadari bahwa hak dan kewajiban mereka berlaku sejak kesepakatan dicapai, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian.⁶⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam jurnal Ratna Damayanti et.al. yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (Ppjb) Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perspektif Hukum Kontrak Dan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berkontrak, suatu perjanjian harus memenuhi prinsip kesepakatan, kepastian hukum, dan keadilan antar pihak agar tercipta hubungan yang harmonis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu adanya kesepakatan yang dibuat dengan itikad baik, kecakapan para pihak, serta objek perjanjian yang sah dan halal menurut Hukum. Dalam hukum perdata, perjanjian bersifat bebas, sehingga para pihak

⁶⁵ Abdul Latif, J. Wahyu Daryono, S. Nimah Fitriah. (2025). “Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (Ppjb) Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perspektif Hukum Kontrak Dan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1, halaman 88.

memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa konsumen menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak penjual. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai.⁶⁷

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁶⁶ Ratna Damayanti, C. Julyani Tondy, Y. Setiadi. (2025). "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga", *Case Law Journal Of Law*, No. 1, halaman 91.

⁶⁷ Darryl Anne Lanita Simanungkalit et.al. (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online", *Jurnal Intelektiva*, Vol. 5, halaman 24.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.⁶⁸

Yahya Harahap dalam buku Eko Rial Nughroho yang berjudul *Penyusunan Kontrak*, berpendapat bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁶⁹

Secara teoritis, konsep wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari sejumlah asas dasar dalam hukum perjanjian. Salah satunya adalah asas *facta sun sevanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang bagi para pihak. Asas ini menegaskan bahwa para pihak secara hukum wajib memenuhi seluruh isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip itikad baik tidak hanya diterapkan pada saat perjanjian dibuat (itikad baik subjektif) tetapi juga harus diwujudkan selama pelaksanaan perjanjian (itikad baik objektif). Hak ini mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur, tidak

⁶⁸ P.N.H. Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 292.

⁶⁹ Eko Rial Nughroho, 2021, *Penyusunan Kontrak*, Kota Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 85.

menutupi fakta yang penting, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak wajar.⁷⁰

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.⁷¹

Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasinya, sebagaimana disebut dalam Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum yaitu:⁷²

1. Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur.

⁷⁰ Dewa Ayu Putri Sukadana. (2025). "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik", Jurnal: *Rechtens*, No. 1, halaman 145.

⁷¹ P.N.H. Simanjuntak, *Loc.cit.*

⁷² Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 34.

2. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, apabila perikataan tersebut bersifat timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikataan melalui hakim di Pengadilan.
3. Dalam Pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, risikonya berpindah kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
4. Dalam Pasal 1267 KUHPerdara, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan memenuhi perikataan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa:

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- c. Ganti rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Debitur hanya dapat diwajibkan membayar ganti rugi apabila pihak kreditur telah memenuhi empat persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut Prof. Subekti, S.H., Adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.

Debitur tidak mengajukan sanggahan atau pembelaan hukum yang dapat meniadakan tuntutan ganti rugi dengan kata lain tidak memiliki alasan hukum yang sah.

- 4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.⁷³

Pihak kreditur telah secara resmi menegur atau memperingati debitur agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada debitur yang telah mekukan suatu wanprestasi, yakni antara lain: ⁷⁴

1. Membayarkan atas kerugian yang telah dialami kreditur berupa ganti rugi;
2. Perjanjian dapat dibatalkan;
3. Adanya peralihan resiko, karena objek paerjanjian tersebut menjadi tanggung jawab debitur sejak dipenuhinya kewajiban;
4. Membayarkan biaya saat tidak perkaranya, bilamana sampai diperkarakan di pengadilan.

⁷³ P.N.H. Simanjuntak, *Loc.cit.*

⁷⁴ Hariyani, K. Karim, M. Darwis. (2021). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor", *Jurnal Litigasi*, Vol. 9, halaman 61.

Ganti kerugian yang bisa dituntut, bahwa debitur harus membayarkan ganti rugi, karena telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi tersebut. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Adapun pada Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata bahwa ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Adanya ganti rugi atas suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sesuai Pasal 1248 KUHPperdata. Adapun kerugian dihitung sejak waktu perjanjian dan sudah sepatutnya dapat diduga saat itu.⁷⁵

Apabila wanprestasi telah terjadi, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan somasi atau teguran terhadap perbuatan ingkar janji tersebut. Somasi berfungsi sebagai sarana komunikasi hukum kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, agar melaksanakan prestasi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam praktik, somasi umumnya disampaikan sebanyak tiga kali, yaitu somasi I, somasi II dan somasi III. Meskipun dalam kondisi tertentu somasi dapat diberikan hanya sampai somasi II sebagai somasi terakhir. Somasi pertama umumnya bersifat persuasive atau lunak, karena kreditur masih mengharapkan debitur dapat melaksanakan kewajibannya secara sukarela setelah menerima peringatan tersebut.

Pada umumnya, somasi dilakukan oleh kreditur sekurang-kurangnya sebanyak tiga kali. Apabila setelah somasi tersebut kewajiban tetap tidak dipenuhi, kreditur dapat menyampaikan korespondensi lanjutan kepada pihak yang berwenang memproses pembayaran. Penentuan apakah debitur telah

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 62.

melakukan wanprestasi atau tidak pada akhirnya merupakan kewenangan pengadilan. Somasi merupakan pernyataan atau teguran yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Ketentuan mengenai somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Namun apabila somasi yang telah disampaikan tersebut tidak mendapat tanggapan atau tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui proses pengadilan inilah hakim akan memeriksa dan menilai fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan apakah debitur terbukti telah melakukan wanprestasi atau sebaliknya. Putusan pengadilan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum dalam menetapkan akibat hukum yang timbul, termasuk kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi membayar ganti rugi, atau konsekuensi hukum lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik perjanjian jual beli antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dan Apotek Krakatau, wanprestasi yang muncul yaitu dengan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pihak Apotek Krakatau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam faktur invoice. Apotek Krakatau terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian obat-obatan. Sebagaimana tercantum dalam 15 faktur invoice yang diterbitkan pada Oktober 2023, dengan nilai pokok tagihan sebesar Rp.

68.322.701,00, sebagaimana di tegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn. Menyatakan bahwa Apotek Krakatau telah melanggar perjanjian distribusi obat yang mengikat para pihak. Tindakan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran secara langsung bertentangan dengan asas *facta sun servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT. United Dico Citas Cabang Medan telah menunjukkan pelaksanaan asas itikad baik baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian maupun penyelesaian sengketa. Hal ini dibuktikan dengan upaya persuasive yang dilakukan melalui pengiriman Surat Klarifikasi I dan II serta Somasi I dan II kepada Apotek Krakatau. Bertujuan untuk memberikan kesempatan yang patut kepada debitur untuk melunasi kewajibannya.

Tindakan somasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya peringatan atau somasi agar debitur dapat dinyatakan lalai. Meskipun demikian, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya sehingga kelalaiannya menjadi nyata dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Akibat tidak dipatuhinya asas *facta sun servanda* oleh Apotek Krakatau dan tetap diabaikannya somasi yang disampaikan oleh kreditur, maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata debitur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Dengan dilanggarnya asas *pacta sunt servanda* oleh

debitur dan di sisi lain dipatuhinya asas itikad baik oleh kreditur, hal ini memberikan dasar hukum yang kuat, logis, dan rasional bagi pengadilan untuk mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh PT United Dico Citas Cabang Medan. Pengadilan dalam hal ini dapat menilai bahwa telah terjadi wanprestasi yang nyata, sehingga layak untuk menjatuhkan putusan yang mewajibkan debitur memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran ganti rugi serta kemungkinan sanksi tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Dirugikan (PT. United Dico Citas Cabang Medan) dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain. Dalam perkara perdata Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn. PT. United Dico Citas Cabang Medan selaku penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh Apotek Krakatau sebagai tergugat atas pemesanan obat-obat yang telah dilakukan.

Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat lahir dari adanya perjanjian jual beli, dimana tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima. Ketidakpatuhan tergugat dalam melaksanakan kewajiban tersebut, khususnya dengan telah lewatnya tanggal jatuh tempo pembayaran, dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Atas dasar wanprestasi tersebut, penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata ke pengadilan.⁷⁶

Perlindungan hukum terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan diwujudkan melalui haknya untuk mengajukan gugatan guna menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran utang yang tertunggak sebesar Rp.68.322.701,-. Dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, majelis hakim telah memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi penggugat sebagai pihak yang dirugikan, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum dalam hukum keperdataan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hakim dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn, melakukan pertimbangan hukum secara komprehensif dengan menilai adanya hubungan hukum yang sah dan mengikat antara para pihak. Hubungan tersebut bermula dari pendaftaran Apotek Krakatau sebagai pelanggan dengan Nomor C03-03077 yang diikuti dengan pemesanan obat dan bahan medis habis pakai pada tanggal 3 Oktober 2023. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan kehendak *consensus* antara para pihak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

⁷⁶ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R., 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia, halaman 47.

Syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdato diperlukan empat syarat, yaitu;

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu; dan
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.⁷⁷

Hakim menegaskan bahwa seluruh unsur sahnya perjanjian telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu berupa barang yang diperjualbelikan serta causa yang halal. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut perjanjian yang lahir menjadi sah dan mengikat secara hukum.

Proses pembentukan suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli, para pihak yang terlibat wajib mendasarkan pada itikad baik, baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak pembeli. Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa itikad baik merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mencapai

⁷⁷ Rohadi, 2025, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 158.

kesepakatan dan melaksanakan isi perjanjian. Adapun konsep itikad baik memiliki dua pengertian, yaitu;⁷⁸

- 1) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Pertimbangan lebih lanjut hakim menguraikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya atau prestasi dengan menyerahkan barang sesuai dengan pesanan Tergugat. Hal ini dibuktikan melalui dokumen pemesanan, faktur, serta bukti pengiriman barang yang menunjukkan bahwa objek perjanjian telah dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian kewajiban Penggugat dapat dikatakan telah selesai atau setidaknya telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima. Hakim menilai bahwa kelalaian ini tidak hanya berupa keterlambatan semata, tetapi telah memenuhi kualifikasi wanprestasi karena tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perkara ini kewajiban Tergugat adalah memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima namun kewajiban harus tetap dilaksanakan.

⁷⁸, I Gede Krisna W. W & Nyoman S. (2022). "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum No. 8, halaman 7.

Perlindungan hukum preventif yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menegaskan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi secara tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain berlandaskan asas itikad baik, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa kelalaian dalam memenuhi prestasi tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kerugian kepada pihak lain yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.⁷⁹

Hakim juga mempertimbangkan bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah memberikan peringatan somasi kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Somasi tersebut merupakan bentuk itikad baik sekaligus upaya penyelesaian secara non litigasi. Namun karena Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka secara hukum Tergugat dinyatakan lalai. Keadaan lalai ini memperkuat dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi.

Tidak terpenuhi prestasi oleh pembeli dalam perjanjian jual beli tersebut, maka pembeli sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan menerima sanksi atau hukuman.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut;

⁷⁹ Opa Jermias et.al. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, halaman 21.

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁸⁰

Menilai alat bukti hakim berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang mengutamakan pembuktian tertulis. Dokumen berupa faktur sebanyak 15 pesanan dari bulan oktober 2023 serta bukti somasi senilai cukup kuat dan saling bersesuaian untuk membuktikan adanya hubungan hukum, pelaksanaan sebagian prestasi serta adanya wanprestasi dari pihak Tergugat. Tidak adanya bantahan yang kuat dari Tergugat terhadap bukti-bukti tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim.

Hakim juga mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dibayarnya tagihan. Kerugian tersebut bersifat nyata yaitu sebesar Rp. 68.322.701 yang merupakan akumulasi dari seluruh faktur yang belum dibayar. Dalam konteks hukum perdata, pihak yang dirugikan

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, halaman 241.

akibat wanprestasi berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk memperoleh pemenuhan kewajiban pembayaran dinilai beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan. Putusan ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana pihak yang melaksanakan kewajibannya dengan baik mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan pihak yang lalai harus menanggung akibat hukumnya.

Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam perkara ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati serta memberikan pesan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual akan menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas.

Ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan haknya atau merasa adanya ketidakadilan dalam suatu hubungan hukum, sosial, maupun bisnis, maka perasaan tidak puas pun muncul. Perasaan ini semakin kuat ketika bertentangan kepentingan tidak segera ditangani dengan baik. Jika sengketa tidak segera diselesaikan secara efektif melalui mekanisme yang tepat, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi di pengadilan, maka sengketa tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.⁸¹

⁸¹ Dahliani, Hadi Tuasikal. (2025). "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya di Indonesia", *Journal of dual legal systema*, No.1 halaman 50.

Secara umum penyelesaian perkara sengketa perdata umumnya dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan jalur non-litigasi. Kedua jalur tersebut menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa yang terjadi antara para pihak, tergantung pada karakteristik kasus serta kesepakatan yang diambil oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan jalur penyelesaian ini menjadi hal krusial dalam menentukan efektivitas serta efisiensi proses penyelesaian sengketa, mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.⁸²

Dalam konteks perdata, jalur litigasi melibatkan proses persidangan di hadapan hakim, dimana masing-masing pihak mengajukan bukti, saksi, serta argumentasi hukum guna memperkuat posisi mereka. Proses litigasi bersifat formal dan mengacu pada hukum acara yang ketat, yang mengatur tata cara persidangan, pembuktian, serta prosedur hukum yang harus diikuti oleh para pihak.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Pendaftaran Apotek Krakatau sebagai pelanggan (Nomor C03-03077) dan pemesanan barang pada 3 Oktober 2023, yang membentuk hubungan kontraktual timbal balik berdasarkan bukti tertulis.
2. Pemesanan obat dan bahan medis habis pakai tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pada Pasal 1320 dan mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

⁸² *Ibid.*, halaman 50.

3. Apotek Krakatau gagal dalam membayar sebuah tagihan tepat waktu meski barang telah diserahkan, melanggar prestasi timbal balik dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
4. Penggugat (PT. United Dico Citas cabang Medan) menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas dugaan wanprestasi oleh Tergugat, didukung dokumen pesanan, faktur, dan somasi.
5. Pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada PT. United Dico Citas Cabang Medan sebagai pihak dirugikan akibat wanprestasi Apotek Krakatau dalam pembayaran tagihan Rp.68.322.701. dari 15 faktur Oktober 2023.

Kemudian, keputusan akhir dalam jalur litigasi akan ditetapkan oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Keunggulan dari jalur litigasi adalah adanya kepastian hukum karena keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, kelemahan utama dari jalur ini adalah proses yang cenderung memakan waktu lama, biaya yang relatif tinggi, serta kompleksitas administrasi yang dapat menjadi beban bagi para pihak yang bersengketa.⁸³

Mengenai keputusan hakim dalam putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn serta menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim memberikan perlindungan hukum berupa:

Dalam Eksepsi:

⁸³ Dahliani, & Hadi Tausikal, *Op.cit.*, halaman 51.

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1) Pokok tagihan pembayaran berdasarkan faktur invoice dengan total sejumlah Rp. 68.322.701,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rincian faktur invoice.
 - 2) Bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total kerugian Rp. 68.322.701,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 307.800,00 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan sebaliknya.

Selain itu, putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat baik seluruhnya maupun sebagian merupakan bentuk konkret perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak. Melalui putusan tersebut, penggugat memperoleh legitimasi hukum untuk

menagih haknya secara sah dan dapat melanjutkan pada tahap eksekusi apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya dinilai dari dikabulkannya gugatan sementara, melainkan juga dari pertimbangan hakim dalam menilai fakta, alat bukti, serta penerapan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah amar putusan telah mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera kepada pihak yang wanprestasi, serta melindungi kepentingan penggugat tanpa mengabaikan hak-hak tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut, telah sejalan dengan aturan yang ada didalam KUH Perdata, pada sadarnya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bersamaan dengan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1356 KUH Perdata mengaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan dengan kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian yang dialaminya secara sah dan meyakinkan.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Sohim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, halaman 133.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam hukum perdata, PT. United Dico Citas Cabang Medan sebagai pihak yang dirugikan memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Penerapan mekanisme pertanggungjawaban perdata, baik melalui tuntutan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum menjadi sarana penting untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan kedudukan PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian, tetapi juga sebagai bentuk penegasan bahwa setiap pelanggaran hak dalam hubungan perdata harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn telah didasarkan pada analisis yuridis yang sistematis terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hakim secara tepat menilai adanya hubungan perjanjian yang sah, pelaksanaan prestasi oleh Penggugat, serta kelalaian Tergugat yang memenuhi unsur wanprestasi. Melalui putusan tersebut, pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bahwa setiap pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakan kewajibannya dengan

itikad baik, dan setiap pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian antara PT. United Dico Citas Cabang Medan dengan Apotek Krakatau merupakan perjanjian jual beli yang sah menurut Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata yang lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan timbal balik berupa kewajiban penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang dan kewajiban untuk membayar harga sehingga tercipta kepastian prestasi.
2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Apotek Krakatau terhadap PT. United Dico Citas Cabang Medan, dengan gagal membayar tagihan Rp 68.322.701 dari 15 faktur Oktober 2023. Meski barang telah diterima, Tindakan ini melanggar kewajiban utama pembeli untuk membayar harga tepat waktu sesuai perjanjian (Pasal 1513) dan asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan (PT. United Dico Citas Cabang Medan) dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn diwujudkan melalui perlindungan preventif dalam perjanjian yang sah dan perlindungan represif melalui putusan

pengadilan sehingga menegaskan prinsip kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa.

B. SARAN

1. Baik dalam proses membuat perjanjian atau dalam pelaksanaannya, para pihak dalam perjanjian harus dapat mengutamakan asas iktidat baik. Kemudian dalam menandatangani suatu perjanjian, harus mempertimbangkan isi klausul, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi.
2. Apabila tidak terdapat itikad baik dari pihak Apotek Krakatau untuk memenuhi kewajibannya, maka PT. United Dico Citas Cabang Medan dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah kejadian serupa, disarankan agar perjanjian kerja sama ke depannya memuat klausul sanksi yang lebih jelas mengenai keterlambatan pembayaran, termasuk denda atau, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.
3. Para pihak dalam perjanjian lebih memperhatikan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna mencegah terjadinya sengketa. Selain itu, putusan pengadilan sebagaimana dalam Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2024/PN Mdn diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum represif yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eko Rial Nughroho. 2021. *Penyusunan Kontrak*. Kota Depok: Raja Grafindo Persada.
- H. Moch. I. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Salim H.S. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- H. Joni E., Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Muhammad Sadi I, et.al. 2024. *Hukum Perdata*. Bandung: Intelektual Manifes Media.
- Muhammad Sadi Is, Fauziah, Khalisah H. 2024. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sohim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Mariam Darus Badruzaman et.al. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2019. *Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Oemar Moechthar. 2019. *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- P.N.H. Simanjuntak. 2022. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman S. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, and Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Pertama Medan: UMSU Press.

- Rohadi. 2025. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Serlika Aprita, Mona W. 2023. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R, 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Zakiah Noer, et al. 2024. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdul Latif, J. Wahyu Daryono, S. Nimah Fitriah. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (Ppjb) Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perspektif Hukum Kontrak Dan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Adam Ardiansyah et.al. (2024). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis". *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*.
- Cantika Tresna R. et.al. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi". *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Dahlioni, Hadi Tuasikal. (2025). "Penyelesain Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya di Indonesia". *Journal of dual legal systema*.
- Darryl Anne Lanita Simanungkalit et.al. (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online". *Jurnal Intelektiva*.
- Dewa Ayu Putri Sukadana. (2025). "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik". *Jurnal: Rechtsens*.
- Dina Fazriah. (2023). "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

- Gisni Halipah et.al. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata". Jurnal Serambi Hukum.
- Hariyani, K. Karim, M. Darwis. (2021). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor". Jurnal Litigasi.
- I Gede Krisna W. W & Nyoman S. (2022). "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Kristiane Paendong & Herts T. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*.
- Lailatus Sururiyah & Ari Afriandi Depari. (2025). "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata". Jurnal Edukasi Hukum.
- Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum.
- Opa Jermias et.al. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata Indonesia". Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- Rahmat Ramadhani. (2022). "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum.
- Ridha Wahyuni & Siti Nurul I. S. D. (2022). "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.
- Ratna Damayanti, C. Julyani Tondy, Y. Setiadi. (2025). "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga". Case Law Journal of Law.
- Salomo. et.al. (2024). "Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja". Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial.
- Sandrarina Hertanto, Gunawan D. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli". Unes Law Review.

Sevina R. H, Lilawati Ginting. (2024). "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD)". Jurnal: Rech Studiosum Law Review.

Ukilah Supriyatin and Nina Herlina. (2021). "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Badan Hukum". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).